

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN UMUM TENTANG PASAR MODAL

##### 1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, negara/pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur dalam jalannya dinamika pasar modal.<sup>1</sup>

Pasar modal di Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini telah merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang berkembang secara fantastis atau dinamik.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal ialah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.<sup>3</sup>

Sementara itu, Prof. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam makalah IMF “*Stock and Bond Issues, and Capital Market in Less Develop Countries*” (disusun setelah mereka melakukan penulisan selama beberapa tahun di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan) menyebutkan 3 definisi pasar modal, yaitu seperti berikut ini:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Asril Sitompul, **Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 7.

<sup>2</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 165.

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 10.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, **Segi-segi Hukum Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 2.

1. Dalam arti luas, Pasar Modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim jangka pendek-panjang primer dan yang tidak langsung.
2. Dalam arti menengah, Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek tabungan dan deposito berjangka.
3. Dalam arti sempit, Pasar Modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

Berdasar pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan batasan definisi tersendiri mengenai Pasar Modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga efek dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berdasarkan pengertian di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek dalam pasar modal, yaitu:

1. Penawaran umum dan perdagangan efek;
2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan;
3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Adanya pasar modal sangat diperlukan yang digunakan sebagai wadah untuk mempertemukan antara para investor dengan pihak emiten atau perusahaan

yang melakukan penawaran umum dalam rangka mencukupi dana yang dibutuhkannya.<sup>5</sup>

Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkuat struktur permodalan suatu emiten dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Selain di dunia usaha, pasar modal juga mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi di suatu negara, hal ini dikarenakan pasar modal juga dapat berfungsi sebagai:<sup>6</sup>

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya *mechanism financial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh bank sentral;
6. Menekan tingginya bunga menuju suatu *rate yang reasonable*;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

## **2. Instrumen Pasar Modal**

Instrumen dalam pasar modal dikenal dengan efek, Menurut Undang-undang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang,

---

<sup>5</sup> Irfan Iskandar, **Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian**, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 5.

<sup>6</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit*, hlm 7.

surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Efek dalam pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang dan surat berharga yang bersifat pemilikan.<sup>7</sup>

1) Saham

Saham adalah bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menjadi:

a) Berdasarkan Cara Peralihan

Saham dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu saham atas unjuk (*Bearer Stock*) dan saham atas Nama (*Registered Stock*). Saham atas unjuk adalah saham yang tidak dituliskan nama pemiliknya sehingga dapat dengan mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya, sedangkan saham atas nama adalah saham yang dituliskan dengan jelas siapa pemilik saham tersebut sehingga peralihan saham tersebut harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan.

---

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm 182.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan *Bearer Stock* dan *Registered Stock***

Saham Atas Unjuk ( <i>Bearer Stock</i> )	Saham Atas Nama ( <i>Registered Stock</i> )
Prosedur perdagangan mudah dan cepat.	Prosedur perdagangan perlu waktu, karena perlu pemindahan nama kepemilikan.
Tidak perlu daftar pemilik saham.	Harus ada pihak yang mencatat nama atau daftar pemilik saham.
Sulit diketahui dan mudah dipantau.	Nama pemilik saham mudah diketahui dan mudah dipantau.
Sulit diganti jika terjadi kehilangan.	Kalau hilang mudah diganti.
Lebih mudah dipalsukan.	Lebih sulit dipalsukan.

Sumber: Rusdin, *Pasar Modal (Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik)*

b) Berdasarkan Hak Tagihan

Saham dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Saham Biasa (*Common Stock*) dan Saham Preferen (*Preferred Stock*). Saham Biasa (*Common Stock*) adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi yang paling akhir dalam hal pembagian deviden, hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.<sup>8</sup> Sedangkan Saham Preferen (*Preferred Stock*) adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (*preferen*) kepada pemegangnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

## 2) Obligasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.<sup>10</sup> Perbedaan antara obligasi dengan hutang piutang biasa adalah bahwa dalam hutang piutang biasa hubungan hukum terjadi antara satu orang perorangan dengan orang perorangan yang lain atau terjadi antara lembaga dengan orang perorangan atau antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan seorang peminjam (debitur).<sup>11</sup>

Obligasi terdiri dari beberapa jenis yang dapat dibagi berdasar:<sup>12</sup>

1. Berdasar Penerbitnya, terdiri dari:
  - a) Obligasi Pemerintah Pusat;
  - b) Obligasi Pemerintah Daerah;
  - c) Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  - d) Obligasi Perusahaan Swasta.
2. Berdasarkan Jatuh temponya, terdiri dari:
  - a) Obligasi jangka pendek (satu tahun);
  - b) Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun);
  - c) Obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun).
3. Berdasarkan Jaminan, terdiri dari:
  - a) Obligasi dengan jaminan;
  - b) Obligasi tanpa jaminan.

---

<sup>10</sup> Dyah Ratih S, **Saham dan Obligasi Ringkasan Teori dan Soal Jawab**, Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm 82.

<sup>11</sup> Inda Rahadiyan, **Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)**, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm 66.

<sup>12</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit*, hlm 21.

4. Berdasarkan konversi, terdiri dari:

- a) *Convertible Bond*;
- b) *Non Convertible Bond*.

3) Produk Derivatif

Produk Derivatif atau dapat disebut juga sebagai produk turunan. Bentuk produk derivatif ini terbagi menjadi beberapa efek didalamnya, yaitu:

a. *Right*

*Right* adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan.<sup>13</sup>

b. *Warrant*

*Warrant* adalah suatu opsi untuk membeli sejumlah tertentu instrument keuangan (saham) pada waktu tertentu dengan harga tertentu.<sup>14</sup>

c. *Option*

*Option* adalah hak untuk membeli atau menjual sesuatu pada suatu harga tertentu.<sup>15</sup> Undang-undang Pasar Modal mendefinisikan opsi sebagai hak yang dimiliki oleh pihak

---

<sup>13</sup> Kadiman Pakpahan, **Strategi Investasi di Pasar Modal**, Journal the Winners, Vol. 4 No.2, September 2003, hlm 144.

<sup>14</sup> Munandar Haris, **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Cet.2**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 295.

<sup>15</sup> Inda Rahadiyan, *Op, cit*, hlm. 67.

untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan waktu tertentu.<sup>16</sup>

#### 4) Reksa Dana

Reksa Dana menurut Undang-Undang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 27 menyatakan sebagai berikut:

*“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”*

### 3. Pelaku Pasar Modal

#### a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>17</sup>

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi dan tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam LK kepada OJK.<sup>18</sup>

Dengan demikian, secara yuridis dengan terjadinya peralihan fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

<sup>18</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Bapepam LK kepada OJK maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam LK berdasar Undang-undang Pasar Modal akan beralih menjadi kewenangan dari OJK. Peralihan kewenangan tersebut meliputi:<sup>19</sup>

- a. Memberi:
  - i. Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi dan biro administrasi efek;
  - ii. Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manager investasi, dan;
  - iii. Persetujuan bagi bank kustodian.
- b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris, dan atau direktur serta menunjuk sementara manajemen bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru;
- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;

---

<sup>19</sup> Inda Rahadiyan, *op.cit*, hlm 113.

- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. Mewajibkan setiap pihak untuk:
  - i. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal; atau;
  - ii. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - i. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;
  - ii. Pihak yang dipersyaratkan untuk memiliki izin usaha, orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang pasar modal.
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang pengawasan sebagaimana terdapat dalam huruf g;
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

- l. Mengajukan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat atas pelanggaran di bidang pasar modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
- p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5; dan
- q. Melakukan hal-hal lain yang diperkenankan berdasarkan undang-undang pasar modal.

b) Bursa Efek Indonesia

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>20</sup>

Tujuan pendirian bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Adapun fungsi dari bursa efek adalah:<sup>21</sup>

- 1) Menyediakan sarana perdagangan;
- 2) Membuat aturan di bursa<sup>22</sup>;

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

<sup>21</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit*, hlm 16.

- 3) Menyediakan informasi pasar;
- 4) Memberikan pelayanan kepada anggota bursa, emiten, dan publik.

c) Emiten

Emiten adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi dan menjual ke masyarakat.<sup>23</sup>

d) Perusahaan Efek

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Ini berarti sebuah perusahaan efek dapat menjalankan salah satu, dua atau ketiga kegiatan usaha tersebut.<sup>24</sup> Suatu perusahaan efek dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan dalam pasar modal apabila perusahaan efek tersebut memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK.

1) Penjamin Emisi Efek

Penjamin efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.<sup>25</sup>

2) Perantara Pedagang Efek

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

<sup>23</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op,cit*, hlm 23.

<sup>24</sup> Wiji Purwanta dan Henduy Fakhruddin, **Mengenal Pasar Modal**, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm 7.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

### 3) Manajer Investasi

Manajer Investasi merupakan perusahaan efek yang melakukan usaha sebagai pengumpul dana serta mengelola dana untuk investasi sesuai dengan perjanjian dengan investor.<sup>26</sup> Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

## B. KAJIAN UMUM TENTANG *SUSPENSİ*

### 1. Pengertian *Suspensi*

Dalam poin I.7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *suspensi* dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa menyatakan:

*“Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota bursa efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek.”*

Berdasarkan Kamus Umum Pasar Modal adalah *suspensi* (Perdagangan yang ditangguhkan/Suspended Trading) adalah penghentian sementara perdagangan dalam perdagangan suatu sekuritas tertentu, mendahului pengumuman berita penting atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan pesanan beli dan jual. Kemudian bursa-bursa itu dapat menentukan apakah perdagangan sekuritas yang terpengaruh dihentikan sementara agar penyebaran berita dapat

---

<sup>26</sup> Nor Hadi, **Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal)**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan baik kepada masyarakat, bila pemberitahuan pendahuluan tidak mungkin, seorang pengatur bursa dapat menghentikan perdagangan untuk memantapkan harga sekuritas yang terpengaruh oleh desas-desus atau perkembangan berita. Perkembangan yang membuat tidak stabil antara lain pengumuman peleburan, laporan laba rugi yang menguntungkan atau penemuan sumber yang penting.<sup>28</sup>

## 2. Syarat-syarat *Suspensi Terhadap Emiten*

Syarat-syarat *suspensi* yang akan dibahas dalam hal ini adalah terkait *suspensi* yang dikenakan sebagai sanksi oleh Bursa. Berdasarkan Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, bursa dapat melakukan atau mengenakan sanksi *suspensi* kepada anggota bursa apabila:<sup>29</sup>

1. Anggota Bursa Efek dalam kondisi:
  - a) *Brokerage Office System* tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa;
  - b) tidak lagi mempunyai sarana dan prasarana perangkat *Remote Trading* anggota bursa efek;
  - c) modal sendiri (ekuitas) negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan atau laporan keuangan triwulan;
  - d) laporan keuangan audit tahunan mendapat opini *adverse* atau *disclaimer*;

---

<sup>28</sup> Victor Purba, **Kamus Umum Pasar Modal**, hlm 230-231.

<sup>29</sup> Poin II.4 dan Poin II.5 Peraturan Nomor III-G Tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

e) hal-hal lain yang menurut pertimbangan bursa dapat dikenakan sanksi *suspensi*.

2. Anggota Bursa Efek dalam hal:

a) Tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan;

b) Bapepam dan LK

i. Memerintahkan untuk melakukan *suspensi*;

ii. Mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek;

iii. Mengenakan pembatasan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek; atau

iv. Menghentikan sementara kegiatan usaha perantara pedagang efek.

c) Dinyatakan gagal bayar oleh KPEI;

d) Dinyatakan pailit oleh Bapepam dan LK.

### **3. Prosedur Pemberian Sanksi *Suspensi***

Prosedur dalam pemberian sanksi *suspensi* kepada emiten oleh bursa, diatur dalam Poin II.10 Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, yang menyatakan:

1. Bursa mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai *suspensi* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3, II.4, II.5 Peraturan Nomor III-G;

2. Anggota bursa efek yang bersangkutan wajib menyelesaikan transaksi bursa yang telah dilakukannya sebelum *suspensi* dimaksud;
3. Anggota bursa efek yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan;
4. Anggota Bursa efek yang bersangkutan wajib menyelesaikan kewajiban lainnya, jika ada;
5. Anggota bursa efek yang dikenakan *suspensi* harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan bursa.

## C. KAJIAN UMUM TENTANG *DELISTING*

### 1. Pengertian *Delisting*

*Delisting* menurut Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa.

Pada umumnya *Delisting* terdapat dua macam, yaitu: *Forced Delisting*, *Voluntary Delisting*. *Forced Delisting* adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa efek secara paksa atau penghapusan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sedangkan *Voluntary Delisting* adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa efek secara sukarela atau didasarkan pada kepentingan atau keutuhan perusahaan emiten.

Karena sifatnya yang merupakan kemauan sendiri, dan mempunyai dampak langsung terhadap pemegang saham, maka *Voluntary Delisting* haruslah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.<sup>30</sup> Sedangkan *delisting* yang bersifat *Forced Delisting* adalah karena emiten tidak lagi dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa, termasuk syarat-syarat seperti masalah kepailitan, likuidasi serta bubarnya perusahaan karena penggabungan dan peleburan.<sup>31</sup>

### 2. Syarat-syarat *Delisting* Terhadap Emiten

Syarat-syarat *delisting* yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah *delisting* yang diberikan sebagai sanksi oleh bursa terhadap emiten dalam pasar

---

<sup>30</sup> Hamud M. Balfas, *Op.cit*, hlm 306.

<sup>31</sup> Poin E.3 Peraturan tentang Pencatatan Lama.

modal. Berdasar Peraturan Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan pencatatan kembali (*Relisting*) saham di bursa, *delisting* atas suatu saham yang dapat dilakukan oleh bursa apabila:

Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi dibawah ini:

- a. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara financial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
- b. Saham perusahaan tercatat yang akibat *suspensi* di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 jam (dua puluh empat) bulan terakhir.

### **3. Prosedur Pemberian Sanksi *Delisting***

Prosedur dalam pemberian *delisting* dalam hal ini dibahas mengenai prosedur dalam hal pemberian *delisting* yang dilakukan oleh bursa terhadap emiten. Prosedur ini diatur dalam Poin III.3.2. Peraturan Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, yaitu:

1. Apabila terdapat indikasi bahwa perusahaan tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1 (dalam Peraturan Nomor III-G), maka bursa melakukan dengar pendapat dengan perusahaan tercatat.

2. Dalam hal bursa memutuskan untuk melakukan *delisting*, maka bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *delisting* saham perusahaan tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada perusahaan tercatat yang bersangkutan pada hari bursa yang sama diputuskannya *delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam.
3. Bursa mengumumkan di bursa mengenai keputusan *delisting* saham perusahaan tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *delisting* saham perusahaan tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I hari bursa berikutnya setelah diputuskannya *delisting* saham dimaksud.
4. Apabila dipandang perlu bursa dapat melakukan *suspensi* selama 5 (lima) hari bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) hari bursa sebelum tanggal efektif *delisting*.
5. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh bursa dalam keputusan *delisting*, dan diumumkan di bursa.